



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN  
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Agama;
11. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Menteri Pemuda dan Olahraga;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Menteri Pertanian;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
18. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Perindustrian;
21. Menteri Perdagangan;
22. Menteri Ketenagakerjaan;
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
25. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Menteri Perhubungan;
27. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
28. Menteri Komunikasi dan Informatika;
29. Menteri Luar Negeri;
30. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
33. Kepala Staf Kepresidenan;
34. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
35. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
36. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

37. Kepala . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

37. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
38. Jaksa Agung;
39. Kepala Badan Intelijen Negara;
40. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
41. Gubernur Provinsi Papua;
42. Gubernur Provinsi Papua Barat; dan
43. Para Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk :

**KESATU** : Mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

**KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
2. pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP);
3. percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;

4. penerapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
5. pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat;
6. pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua;
8. peningkatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak;
9. peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
10. peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai; dan
11. penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Pulau Papua.

**KETIGA** : Menetapkan desain baru dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (*The New Framework for Papua*) sebagai berikut:

1. percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua di seluruh Wilayah Pulau Papua yang dikhususkan kepada OAP;

2. percepatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah, kota-kampung, wilayah adat, kemitraan antar pelaku ekonomi, dan potensi sektor-sektor ekonomi daerah yang dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir yang terfokus kepada OAP;
3. percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh Wilayah Pulau Papua;
4. peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis, dan penataan ruang wilayah di Pulau Papua dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
5. percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka penguatan otonomi khusus, pelayanan publik, demokrasi lokal yang inklusif, harmoni sosial, dan keamanan daerah yang aman dan stabil serta penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

**KEEMPAT** : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melakukan penajaman, koordinasi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan strategis, kerangka regulasi, kerangka anggaran, dan rencana aksi dalam mewujudkan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi masing-masing Kementerian Koordinator.

2. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
  - a. bersama-sama dengan para Menteri Koordinator, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri terkait mengendalikan pelaksanaan *Major Project* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2024;
  - b. bersama-sama dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait menyusun, mengoordinasikan dan menyinergikan serta menetapkan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2024 yang sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dana desa, dana otonomi khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - c. melakukan penyusunan, penajaman program, dan mengoordinasikan kegiatan, proyek, lokasi, dan *output* (keluaran) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta integrasi pendanaannya yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa;
  - d. bersama-sama dengan Menteri Keuangan menyusun, mengoordinasikan, mengalokasikan, dan menetapkan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran, termasuk alokasi tambahan yang bersifat khusus dalam mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. bersama-sama . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- e. bersama-sama dengan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan, serta mengoordinasikan tindak lanjut yang diperlukan;
- g. mengoordinasikan dukungan mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia, sektor swasta dan filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui kerja sama pembangunan dan instrumen kemitraan multi-pihak;
- h. mengoordinasikan dan menyinergikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan Rencana Aksi Tahunan sampai tahun 2024;
- i. bersama dengan Menteri Dalam Negeri menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Rencana Aksi Tahunan sampai tahun 2024;
- j. melaksanakan pengkajian rencana, strategi, dan arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka ekonomi makro regional Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, rancang bangun sarana dan prasarana di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, secara holistik, integratif, tematik, dan berbasis spasial; dan
- k. mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini serta melaporkan kemajuan Rencana Aksi Tahunan kepada Presiden setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

3. Menteri Keuangan:
  - a. bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengalokasikan anggaran Rencana Aksi Tahunan yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran, termasuk alokasi tambahan yang bersifat khusus dalam mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan harga biaya satuan khusus belanja kementerian/lembaga berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga; dan
  - d. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
4. Kepala Staf Kepresidenan:
  - a. bersama-sama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
  - b. melakukan penyelesaian masalah secara komprehensif (*debottlenecking*) terkait masalah yang menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan serta pengendalian isu-isu strategis; dan
  - c. bersama-sama . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri menjajaki dan melaksanakan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, dan kelompok-kelompok strategis guna perumusan kebijakan sosial politik yang memperhatikan kontekstual Papua.
5. Menteri Dalam Negeri:
- a. bersama-sama dengan Kepala Staf Kepresidenan menjajaki dan melaksanakan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, dan kelompok-kelompok strategis guna perumusan kebijakan sosial politik yang memperhatikan kontekstual Papua;
  - b. bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola, pemanfaatan, dan penyaluran dana otonomi khusus, memastikan kerangka kebijakan baru tata kelola dana otonomi khusus serta memastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
  - c. penataan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
  - d. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- d. mengoordinasikan proses konsultasi publik dengan penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua) dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
- e. melakukan asistensi dan supervisi terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dalam rangka meningkatkan hak-hak dasar masyarakat asli Papua;
- f. meningkatkan konsolidasi demokrasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan penyelenggaraan pemilihan umum yang inklusif;
- g. mengembangkan kebijakan dan program pendidikan kluster yang berjiwa Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara yang inovatif sesuai kontekstual Papua;
- h. meningkatkan percepatan cakupan administrasi kependudukan (Nomor Induk Kependudukan, kartu keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran) dan integrasi sistem administrasi kependudukan;
- i. meningkatkan dan memastikan perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang kontekstual Papua sesuai kesiapan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah;
- j. bersama-sama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- j. bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kebijakan khusus dalam rangka penguatan SDM aparatur pemerintahan dan pengurus lembaga kemasyarakatan kampung/lembaga adat kampung serta pengembangan inovasi dalam penataan pelayanan publik yang kontekstual Papua;
- k. meningkatkan peran distrik menjadi *role model* pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan melalui konsep Distrik Membangun-Membangun Distrik melalui afirmasi kebijakan kepada Bupati/Walikota untuk melimpahkan kewenangannya meliputi:
  - 1) penyelenggaraan pelayanan dasar skala distrik (pusat data kependudukan, basis data kewilayahan);
  - 2) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat lokal;
  - 3) pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung (distrik sebagai pendamping/ *coaching clinic* bagi pemerintahan kampung);
  - 4) sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat;
  - 5) sebagai pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
  - 6) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
- l. memastikan kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan perbatasan negara yang holistik dan integratif serta peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, Sota, dan Yetetkun;

m. bersama-sama . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- m. bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelaraskan RPJMD serta RKPD Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2024;
  - n. memfasilitasi Daerah dalam mendukung pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan *Major Project* Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan *Major Project* PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
  - o. memfasilitasi penyelarasan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
  - p. mengoordinasikan pengkajian penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Wilayah Pulau Papua.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam memastikan peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain dengan bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah, penerapan sekolah berpola asrama, sekolah satu atap, sekolah alam, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah, kebutuhan masyarakat dan daerah, terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, kepulauan, dan perbatasan negara;
  - b. bersama-sama . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- b. bersama-sama dengan Menteri Agama dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan dalam pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan;
- c. bersama-sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri mengembangkan pendidikan vokasi berkualitas sesuai dengan sektor prioritas di daerah;
- d. bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam penerapan kurikulum kontekstual Papua dan pendidikan inklusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital/*e-learning*);
- e. memastikan kebijakan yang tepat dalam penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru, pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dan peningkatan kualitas dan kompetensi guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. bekerja sama dengan pemerintah daerah memastikan pemberantasan buta aksara dan meningkatkan kemampuan keaksaraan, disesuaikan dengan konteks kewilayahan, serta sasaran kelompok usia yang tepat;
- g. bersama-sama dengan pemerintah daerah memberi kesempatan yang lebih luas untuk menempuh Afirmasi Pendidikan Menengah dan Tinggi bagi SDM Unggul Papua;
- h. bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pemuda dan Olahraga membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara;
- i. bersama-sama . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- i. bersama-sama dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub*);
  - j. bersama-sama dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
  - k. bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah; dan
  - l. meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan *Major Project* PKSN Jayapura dan *Major Project* PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
7. Menteri Kesehatan:
- a. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta yang memperhatikan kontekstual Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan *stunting*, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kegiatan surveilans, kewaspadaan dini, dan respon penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), pembudayaan perilaku hidup sehat, dan penguatan sistem kesehatan;
  - b. memastikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. memastikan penguatan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Upaya Kesehatan Perorangan, Puskesmas rawat inap, Puskesmas non rawat inap, dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan pembiayaan;
- c. memastikan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, dan perbatasan negara, termasuk sistem rujukan pola pembiayaan, regulasi pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan Papua, insentif bagi tenaga kesehatan dan kelembagaan;
- d. melaksanakan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) dan program ikatan dinas tenaga kesehatan serta afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk putra-putri OAP;
- e. memastikan pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online*, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi (*telemedicine*), digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*, perluasan pelayanan kesehatan bergerak dan gugus pulau;
- f. meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan *Major Project* PKSN Jayapura dan *Major Project* PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
- g. peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat dan penyakit potensial KLB, pengujian kualitas air minum dan penanganan daerah terdampak pascabencana; dan
- h. mendukung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- h. mendukung peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka *Major Project* RPJMN Tahun 2020-2024 melalui pendekatan perubahan perilaku masyarakat.
8. Menteri Agama:
- a. bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan untuk mengembangkan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama;
  - b. bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membangun dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi keagamaan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah;
  - c. bersama-sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan meningkatkan kehidupan keberagaman yang toleran dan harmoni sebagai modal sosial pembangunan Papua; dan
  - d. meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan *Major Project* PKSN Jayapura dan *Major Project* Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
9. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional:
- a. mengembangkan pola kolaborasi dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi Papua yang inovatif;
  - b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat dan zona ekologis dengan teknologi terapan dan pascaproduksi;
  - c. mengembangkan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- c. mengembangkan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial);
  - d. mengembangkan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
  - e. bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Orang Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub*);
  - f. bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membangun dan meningkatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah terkait dengan hilirisasi komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
  - g. meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan *Major Project* PKSN Jayapura dan *Major Project* Merauke pada RPJMN Tahun 2020–2024;
  - h. bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
  - i. mengembangkan inovasi teknologi untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.
10. Menteri Pemuda dan Olahraga:
- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung program pengembangan talenta olahraga kaum muda di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai potensi masyarakat Papua;
  - b. mengoordinasikan . . .